



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 150/C-01/ IV /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM COUNTERPART PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Dunia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan korban jiwa, sehingga diperlukan antisipasi dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 maka untuk itu Badan Pemeriksa Keuangan tidak melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara langsung ke Luwu Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019, dipandang perlu membentuk Tim Counterpart;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Counterpart Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5); 4

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor 41).

Memperhatikan : Hasil Rapat Secara Virtual melalui Video Conference dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 April 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM COUNTERPART PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Counterpart Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai penghubung Tim Pemeriksa dengan Perangkat Daerah dalam rangka kelancaran pemeriksaan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gs*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA.DIS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
KA.BID/KABAG. TU	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KA.SEKSI	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 April 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 150 /C-01/ IV /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM COUNTERPART
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2019.

DAFTAR SUSUNAN TIM COUNTERPART PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN JABATAN DALAM TIM	NOMOR HP
1	BUPATI	Pembina	
2	WAKIL BUPATI	Wakil Pembina	
3	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah	
4	INSPEKTUR	Ketua	
5	KEPALA BPKD	Sekretaris	
6	SELURUH KEPALA PERANGKAT DAERAH	Anggota	
7	YUSNITA, ST	Pic Inspektorat	08115770677
8	SULAIMAN AHMAD, S.Kom	Pic Inspektorat	085395266082
9	JAPAR SUPARMAN, SE	Pic Inspektorat	082259701945
10	HERAWATI MUSLIMIN	Pic BPKD	081328607162
11	JUMARTI AHMAD, S.Pt	Pic BPKD	085255551843

12	MUH. SAID, SE	Pic BPKD	082187478123
13	MARLINA, SE	Pic BPKD	081342411004
14	WINDAYANI ZAKARIA SAPAN, SE	Pic Setda	08114221029
15	SUSIANA, A.Md	Pic DPRD	081355236167
16	VERONICA SANDY, SE	Pic Dinkes	08114231171
17	FAISAL, SE	Pic PUPR	081242183007
18	IRMAYANI, SE	Pic Dinkes	082194194852
19	ZAKI JAHDAN, S.Pd	Pic Dinkes	085242067153

4

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS. BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA.DIS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
KA.BID/KABAG. TU	<i>[Signature]</i>
ASUBAG/KA.SEKSI	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER